

KAJIAN SINGKAT DJSN



RENCANA AKSI INPRES NO.2 TAHUN 2021 TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSNAKER

(Agustus 2021)

**SERI 2: INTEGRASI ASURANSI
NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN,
DAN PETAMBAK GARAM
KE DALAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN**



DASAR HUKUM BERDASARKAN INPRES 2/2021

I

Butir 14

Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mendorong setiap pemberi kerja dan pekerja pada sektor kelautan dan perikanan menjadi peserta aktif dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Butir 22

Jaksa Agung untuk melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap **Badan Usaha**, BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Butir 26

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam melakukan kajian dan **sinkronisasi regulasi sistem jaminan sosial nasional terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.**

ISU KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI

III

SEBELUM 2021

- ✍ Menggunakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No 7/2016 yang sifatnya diskresioner
- ✍ penyelenggara asuransi nelayan adalah BUMN, BUMD

2021 - DST

- ✍ Pasca terbitnya inpres 2/2021 Pemerintah menerbitkan PP 27/2021, sehingga asuransi nelayan harus terintegrasi dengan jaminan sosial
- ✍ Hal ini menunjukkan Pemerintah menindaklanjuti Pasal 30 ayat (6) UU 7/2016
- ✍ Perlu terintegrasi dengan kebijakan PBI Jamsosnaker

SINKRONISASI REGULASI

III

Implementasi perlindungan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam agar dilaksanakan berdasarkan PP 27/2021, karena sudah sesuai dengan UU SJSN dan UU BPJS.

Nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil sebagai BPU mandiri yang terdaftar di dalam DTKS agar dimasukkan dalam pengaturan draf PP PBI Jamsosnaker untuk program JKK dan JKM.

TINDAK LANJUT



SURAT KETUA DJSN KEPADA MENKKP

- mendukung agar asuransi bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam berdasarkan program dalam jaminan sosial
- Bantuan asuransi bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam jaminan sosial
- Mendorong agar Pemda melalui dinas kelautan dan perikanan untuk memfasilitasi setiap nelayan, pembudidaya ikan, dan petampak garam dalam bantuan pembayaran jaminan sosial

KAJIAN DJSN

- Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Pemberian Bantuan Iuran Program Jamsosnaker
- Nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil sebagai BPU mandiri yang terdaftar di dalam DTKS sebagai PBI Jamsosnaker
- Ketentuan di atas dimuat dalam pengaturan draf PP PBI Jamsosnaker untuk program JKK dan JKM.



SURAT KETUA DJSN KEPADA PRESIDEN

- Sebagaimana diamanatkan pada Butir 6 Inpres 2/2021, DJSN ditugaskan untuk melakukan kajian dan sinkronisasi regulasi jamsosnaker
- Sebagai tindak lanjut Butir 6 Inpres 2/2021, DJSN membuat kajian singkat mengenai sinkronisasi regulasi jamsosnaker sebanyak 3 seri
- DJSN menyampaikan ketiga kajian singkat sebagaimana tersebut di atas kepada Presiden melalui KSP

MONITORING DAN EVALUASI

- DJSN, KKP, Kemnaker, dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan monev untuk perlindungan jaminan sosial bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.